

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMBELI  
YANG BERITIKAD BAIK**

**(STUDI KASUS NOMOR 528K/Pdt.Sus-Pailit/2016)**

**SKRIPSI**

**OLEH :**

**SATRIO PUTRO IRSANTO**

**201410115193**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA  
TAHUN 2018**

## LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP  
PEMBELI YANG BERITIKAD BAIK  
(STUDI KASUS : PUTUSAN NOMOR 528  
K/Pdt.Sus-Pailit/2016).

Nama Mahasiswa

: SATRIO PUTRO IRSANTO

Nomor Pokok Mahasiswa

: 201410115193

Program Studi/Fakultas

: ILMU HUKUM / HUKUM.

MENYETUJUI,

DEKAN FAKULTAS HUKUM,

Dr. H. Erwin Owan Hermansyah, SH.,MH.

NIP 01804338

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II



Harinanto Sugiono , S.H.,M.H  
NIP 010403010



Panti Rahayu, S.H.,M.H  
NIP 011606047

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

Judul Skripsi : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMBELI YANG BERITIKAD BAIK (STUDI KASUS : PUTUSAN NOMOR 528 K/Pdt.Sus-Pailit/2016).

Nama Mahasiswa : SATRIO PUTRO IRSANTO

Nomor Pokok Mahasiswa : 201410115193

Program Studi/Fakultas : ILMU HUKUM / HUKUM.



## **LEMBAR PENGESAHAN**

Judul Skripsi Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Yang Beritikad Baik (Studi Kasus Nomor 528K/Pdt.Sus-Pailit /2016).

Nama Mahasiswa : Satrio Putro Irsanto

Nomor Pokok Mahasiswa : 201410115193

Program Studi/Fakultas : Ilmu Hukum/Hukum

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 27 Juli 2018

Bekasi, 10 Agustus 2018

## MENGESAHKAN,

Ketua Pengudi : Fransiska Novita Eleanora, S.H., M.Hum

NIP. 011606025

Pengaji I : Rahmat Saputra, S.H.,M.H

NIP. 011606049

Pengaji II : Panti Rahayu, S.H.,M.H., M.Kn

NIP 011606047

## Ketua Program Studi

Ilmu Hukum

Elfirda Ade Putri, SH.,MH

NIP 011512043

Dekan

Fakultas Ilmu Hukum

Dr. H. Erwin Owan Hermansyah, SH.,MH

NIP 01804338

## LEMBAR PERNYATAAN

Nama : Satrio Putro Irsanto

NPM : 201410115193

Judul Skripsi **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMBELI YANG BERITIKAD BAIK STUDI KASUS NOMOR 528K/PDT.SUS-PAILIT/2016**

Dengan ini saya menyatakan :

1. Skripsi ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.
2. Apabila di kemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.
3. Saya mengijinkan skripsi ini dipinjam dan digandakan melalui Perpustakaan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
4. Saya memberikan izin kepada Perpustakaan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya untuk menyimpan skripsi ini dalam bentuk digital dan mempublikasikannya melalui Internet selama publikasi tersebut melalui portal Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Bekasi, 10 Agustus 2018

Yang membuat pernyataan



**SATRIO PUTRO IRSANTO**

## **MOTTO :**

Sesibuk apapun dirimu berikan sedikit waktumu pada orang-orang yang kau sayangi.

## **PERSEMBAHAN :**

Untuk Alm. Mbah Sukinah Tersayang

Untuk Alm. Kakek Sandiman Tersayang

Untuk Ayah Tersayang


Untuk Mama Tersayang

Untuk Kakak Terhebat

Untuk Ade Kecilku

Untuk Saudara-saudari ku

Dan Untuk Faculty Of Law Bhayangkara Jakarta Raya



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan mengucap syukur Alhamdulillah, penulis panjatkan kehadiran ALLAH SWT yang telah memberikan limpahan Rahmat dan Hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini tepat waktu tanpa menimbulkan kendala yang berarti, sebagai salah satu syarat dalam meraih gelar Sarjana Hukum di-Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Penulisan skripsi ini penulis memilih judul : “*Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Yang Beritikad Baik Study Kasus Nomor 528K/Pdt.Sus-Pailit/2016*”. Penulis menyadari bahwa materi skripsi ini masih jauh dari harapan dan kesempurnaan, namun penulis telah berusaha semaksimal mungkin untuk dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya.


Penulisan skripsi ini tentu tidak akan terselesaikan dengan baik tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, karena itu penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Drs. Bambang Karsono, S.Sos., S.H., M.M., Selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
2. Dr. H. Erwin Owan Hermansyah, S.H., M.H., Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Harinanto Sugiono, S.H., M.H., Selaku Dosen Pembimbing Akademik dan Dosen Pembimbing materi yang telah memberikan dan mengorbankan banyak sekali waktunya selama memberikan kontribusi pemikiran dan bimbingan kepada penulis, sehingga pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini
4. Panti Rahayu, S.H., M.H., Selaku Dosen Pembimbing teknis yang pula banyak memberikan bimbingan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan tepat waktu sesuai kaidah-kaidah ilmiah penelitian hukum.
5. Dosen Fakultas Hukum Ubhara Jaya dan seluruh sivitas akademika yang tidak mungkin saya sebutkan satu persatu yang telah berperan penting terhadap proses pendidikan saya.
6. Kedua orang tua saya, Ayahanda Agung Suwiyah dan Ibunda Soesantini, terimakasih atas pengorbanan yang tanpa pamrih dalam mengasuh, mendidik, dan memberikan dukungan moril dalam penyelesaian pendidikan.

7. Untuk Kakak saya yang tersayang Ade Cynthia, terimakasih sudah menjadi kakak yang baik dan terimakasih atas semua masukan dan saran-saranmu kepada penulis.
8. Untuk Adik saya yang kecil Allannis Rachel Putri Irsanti, terimakasih sudah menjadi adik yang baik.
9. Untuk Alm Mbah Sukinah, terimakasih atas perhatian dan didikannya maaf aku belum bisa bahagiain mbah selama mbah hidup.
10. Untuk Alm Kakek Sandiman, terimakasih atas perhatian dan didikannya maaf juga aku belum bisa bahagiain mbah selama mbah hidup.
11. Terimakasih atas Mrs Ayu yang selalu menjadi semangatku.
12. Terimakasih untuk sahabat-sahabat Fakultas Hukum Ubhara khususnya kepada Amelia Citra yang seharusnya namanya ada “Maharani”, untuk Aidina Fitriyani yang selalu gemar menangis, untuk Tjandra Tjipto Ningrum terimakasih selalu memberikan masukan dan saran yang baik untuk saya.
13. Terimakasih untuk Syafiena Raisananda , Tasya Fetrliza, dan Josephine Romadhona sudah menjadi sahabatku yang selalu memberikan kritik dan saran atas perbuatan bodohku.

Sebagai manusia biasa, penulis sangat menyadari dalam penulisan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan kritik yang konstruktif dari para pembaca demi kesempurnaan skripsi ini.

Bekasi, 10 Agustus 2018



Satrio Putro Irsanto

## ABSTRAK

**Satrio Putro Irsanto, 201410115193, Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Yang Beritikad Baik Studi Kasus Nomor 528K/Pdt.Sus-Pailit/2016,ix, 107 halaman,2018**

Penelitian ini tentang perlindungan hukum terhadap pembeli yang beritikad baik yaitu Ahmad Rifki melakukan perjanjian jual beli dengan PT Adedanmas pada tanggal 6 Januari 2014 berupa empat unit kendaraan bus namun ternyata objek jual beli tersebut disita oleh Pengadilan Negeri Semarang karena mobil tersebut merupakan boedel pailit, penulis menggunakan metode yuridis-normatif, dengan tujuan mengetahui perlindungan hukum bagi pembeli yang beritikad baik terhadap barang yang tidak diketahui adanya sengketa menurut hukum perdata dan mengetahui apakah putusan Pengadilan Mahkamah Agung Nomor 528K/Pdt.Sus-Pailit/2016 sudah memberikan perlindungan hukum atau justru merugikan asas itikad baik hanya diisyaratkan dalam hal “pelaksanaan” dari suatu kontrak,bukan pada “pembuatan” suatu kontrak karena asas “itikad baik” dalam hal pembuatan suatu kontrak (itikad baik subjektif) sudah dapat dicakup dalam unsur “sebab yang halal” sesuai Pasal 1320 yang merupakan syarat-syarat sahnya perjanjian jual beli tersebut. Simpulan dalam kasus ini adalah bahwa pembeli dirugikan karena penjual ternyata menjual barang sengketa dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 528K/Pdt.Sus-Pailit/2016 mulai melaksanakan haknya untuk mengeksekusi hak jaminan fidusia berupa 16 unit Bus Zentrum dan tidak mendapat perlindungan hukum sesuai dengan Pasal 1491 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memberikan perlindungan berupa penanggungan.

**Kata Kunci : Itikad Baik, Perjanjian Jual-Beli, Perlindungan Hukum.**

Pembimbing:

Harinanto Sugiono, S.H., M.H.,


Panti Rahayu,S.H., M.H., M.,Kn

## **ABSTRACT**

**Satrio Putro Irsanto, 201410115193 Legal Protection Against Buyers with good faith in case study Number 528K/Pdt.Sus-Bankrupt/2016,ix 107 page 2018**

*This research is about the legal protection of the buyer who has good intention, namely Ahmad Rifki entered into a sale and purchase agreement with PT Adedanmas on January 6, 2014 in the form of four units of buses, but it turns out the object of sale and purchase is seized by the State Court of Semarang because the car is a boedel bankruptcy, the author uses the juridical-normative method, with the objective of knowing the legal protection of a good-faith buyer of unknown goods under civil law and knowing whether the decision of the Supreme Court of Number 528K / Pdt.Sus-Pailit / 2016 Court has provided legal protection or is detrimental to the principle good faith is only implied in terms of the "implementation" of a contract, not on the "making" of a contract because the principle of "good faith" in the case of making a contract (subjective good) can already be included in the "lawful cause" element in accordance with Article 1320 are the legal requirements per the sale and purchase agreement. The conclusion in this case is that the buyer is disadvantaged because the seller turns out to sell the dispute and the Supreme Court Decision Number 528K / Pdt.Sus-Pailit / 2016 begins exercising its right to execute the fiduciary guarantee rights in the form of 16 units of the Zentrum Bus and is denied legal protection pursuant to Article 1491 The Civil Code provides protection in the form of coverage*

**Keywords : Good Faith, Agreement Buying and Selling, Legal Protection.**



*Mentor:*

Harinanto Sugiono, S.H., M.H.,  
Panti Rahayu,S.H., M.H., M.,Kn

## DAFTAR ISI

### COVER DALAM

<b>LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI.....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI.....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>LEMBAR PERNYATAAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBERAHAAN.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>ix</b>
<b>ABSTRACT.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Identifikasi Masalah Dan Rumusan Masalah.....	3
1.2.1. Identifikasi Masalah.....	3
1.2.2. Rumusan Masalah.....	4
1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	4
1.3.1. Tujuan Penelitian.....	4
1.3.2. Manfaat Penelitian.....	5
1.4. Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual, dan Kerangka Pemikiran.....	5
1.4.1. Kerangka Teoritis.....	5
1.4.2. Kerangka Konseptual.....	6
1.4.3. Kerangka Pemikiran.....	8
1.5. Metode Penelitian.....	9
1.5.1. Pendekatan Penelitian.....	9
1.5.2. Sumber dan Jenis Data.....	9

1.5.3. Teknik pengelolahan dan Analisis Data .....	10
1.6. Sistematika Penulisan .....	11
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>12</b>
2.1. Pengertian Perjanjian .....	12
2.1.1. Syarat-Syarat Sahnya Perjanjian .....	14
2.1.2. Asas-Asas Hukum Perjanjian .....	15
2.1.2.1. Asas Kebebasan Berkontrak .....	15
2.1.2.2. Asas Konsensualisme .....	16
2.1.2.3. Asas Itikad Baik .....	17
2.1.2.4. Asas Kekuatan Mengikat .....	18
2.1.2.5. Asas Kepribadian .....	18
2.2 Itikad Baik Secara Umum .....	19
2.2.1. Pengertian Itikad Baik .....	20
2.2.2. Macam-Macam Itikad Baik .....	21
2.3. Pengertian Jual-Beli .....	21
2.3.1. Syarat-Syarat Jual-Beli .....	23
2.4. Pengertian Benda .....	28
2.4. Teori Keadilan .....	29
2.4.1. Jenis-Jenis Keadilan .....	30
2.5. Teori Perlindungan .....	33
<b>BAB III HASIL PENELITIAN .....</b>	<b>37</b>
3.1. Putusan Pengadilan Mahkamah Agung No 528K/Pdt.Sus-Pailit/2016 .....	37
3.1.1. Kasus Posisi .....	37
3.1.2. Kedudukan Para Pihak .....	38
3.1.3. Posita .....	41
3.1.4. Petitum .....	42
3.1.5. Amar Putusan Nomor 03/Pdt.Sus-G.Lain-lain/2015/PN Niaga.Smg .....	46
<b>BAB IV PEMBAHASAN DALAM ANALISIS HASIL PENELITIAN .....</b>	<b>65</b>

4.1. Perlindungan hukum terhadap pembeli yang beritikad baik terhadap benda yang tidak diketahui sedang dalam objek sengketa Putusan Nomor 528K/Pdt.Sus-Pailit/2016 .....	65
4.2. Pertimbangan Hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 528K/Pdt.Sus-Pailit/2016 apakah memberi perlindungan hukum kepada pembeli yang beritikad baik atau justru merugikan.....	76
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>103</b>
5.1. Simpulan.....	103
5.2. Saran.....	105

**DAFTAR PUSTAKA**

**RIWAYAT HIDUP PENULIS**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

**LEMBAR PEMBIMBING 1**

**LEMBAR PEMBIMBING 2**

